

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Setiap pasangan mendambakan kehadiran seorang buah hati dari hasil pernikahnya. Kebahagiaan suatu keluarga akan semakin lengkap dengan kehadiran seorang anak yang diharapkan akan menjadi penerus cita-cita orang tuanya kelak. Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah Swt kepada setiap orang tua. Umumnya, berbagai cara dan upaya dilakukan oleh setiap orangtua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik. Seorang anak bagaikan ‘tumpuan harapan’ bagi setiap orangtua di masa depan.

Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya dan berstatus suci. Islam juga telah memberikan perhatian yang sangat besar dalam aspek perlindungan terhadap anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini diaplikasikan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain.¹ Sebagai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai saat anak masih dalam kandungan ibunya sampai kelak dewasa.

¹ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, ttp., tt., 1


Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal serta baik, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, *mengaqiqahkan*, *mengkhitan*, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.

Pada umumnya, rasa sayang orangtua terhadap anaknya melebihi jiwa raganya sendiri. Seorang ibu yang begitu merasakan ketidak nyamanan ketika akan melahirkan, dari mulai mengandung sampai proses kelahiran yang sangat menyakitkan bahkan menaruhkan nyawanya. Seorang bapak yang rela bekerja siang dan malam demi melihat anaknya tersenyum dengan tanpa memikirkan dirinya sendiri. Semua rasa sakit itu terbayar dengan melihat senyuman seorang bayi yang terlahir dari rahim istrinya. Rasa kasih sayang Allah SWT hadirkan dari orangtua untuk anaknya. Semua itu tidak terlepas dari ketentuan Allah SWT, bahwa seorang anak adalah perhiasan kehidupan rumah tangga.



Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Qs.al-Kahfi : 46).

Serta dijadikan penyejuk mata, atau hati orang tuanya.



Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Qs.al-Furqon :74).

Oleh karena itu, keharmonisan suatu keluarga akan semakin lengkap dengan kehadiran seorang anak. Melihat tumbuh kembang seorang anak merupakan kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya. Perhatian orang tua diberikan dari mulai kebutuhan terkecil sampai kebutuhan yang terbesar. karena pada umumnya, orang tua slalu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya.

Realitas di masyarakat dewasa ini telah menampilkan banyak fenomena mengerikan. Seringkali kita melihat tindak kekerasan yang menimpa anak-anak, baik secara fisik maupun psikis. Mulai dari kasus pembuangan bayi, pembunuhan dengan cara mencekik dan atau mengubur hidup-hidup, hingga mengorbankan anak perempuannya untuk dijadikan pelacur. Berbagai kasus kekerasan terhadap anak telah menjadi kabar harian di media koran maupun televisi. Budaya *Jahiliyah* mulai hidup di tengah-tengah kehidupan modern, hanya saja dengan setting budaya yang berbeda.

Sebagai ilustrasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Wakil ketua KPAI, Maria Advianti menyatakan bahwa, “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus”.² Menurut Dewan Pembina Konsultatif Komnas PA, dari Januari hingga Mei 2015 sudah ada 500 laporan kasus kekerasan terhadap anak yang diterima komnas PA. Jumlah

² Davit Setyawan, ‘KPAI: Pelaku kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat’, 14 Juni 201, <www.kpai.go.id> diakses 18 November 2016.

kekerasan yang terjadi di lapangan tentu jauh lebih tinggi dari data yang diterima Komnas PA.

Bahkan, pernah ada data yang menyebutkan bahwa kembali ditemukan jenazah seorang anak perempuan berinisial PNF di jalan sahabat RT 5/5 kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta barat pada Jum'at (2/10/2015) malam. Dari hasil otopsi, diduga PNF merupakan korban kekerasan seksual, lantas kemudian dibunuh.³ Sebenarnya, masih banyak lagi kasus kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Hanya saja hal itu tidak disadari karena kurangnya respon atau bahkan yang lebih parah, sudah terlanjur dianggap sebagai hal biasa. Padahal masalah ini akan menimbulkan dampak yang serius. Karena seorang anak merupakan aset keluarga dan bangsa.

Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak yang menjadi kenyataan umum di masyarakat. Menurut Suharto bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti :

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autism, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga, orangtua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.

³ Abu Fuad, *Perlindungan Terbaik bagi Anak*, (Al-Islam Hizbut Tahrir Indonesia : 9 Oktober 2015), 1

3. Keluarga *broken home*, misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir diluar nikah.
5. Tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
6. Sejarah penelantaran anak. Orangtua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, lemahnya perangkat hukum dan tidak adanya mekanisme control social yang stabil.⁴

Bentuk - bentuk kekerasan terhadap anak dapat digolongkan menjadi empat yaitu ; kekerasan fisik, psikis, sosial maupun seksual. Dari keempat bentuk kekerasan tersebut maka kekerasan fisik yang paling sering terjadi karena mudah dideteksi dan biasanya terbuka serta mudah diketahui orang lain, walaupun tidak menutup kemungkinan jumlah korban kekerasan secara psikis tidak kalah banyak jumlahnya. Tumbuh kembang anak baik fisik maupun psikis adalah yang utama. Kekerasan pada anak telah berakibat fatal pada perkembangannya dalam keluarga maupun lingkungan lainnya.

⁴Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendikia, 2012), hlm. 49-

Al-Qur'an sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak. Seperti anak-anak *sholeh* keturunan para Nabi, kisah Nabi Ismail kecil dalam *surah as-Shoffat*, kisah Nabi Yusuf kecil dalam *Surah Yusuf*, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam *Surah Luqman*. Ayat-ayat tersebut mengindikasikan bahwa al-Qur'an sangat menaruh perhatian besar terhadap anak-anak (keturunan) dan dapat diambil hikmahnya sebagai pedoman kita dalam menumbuh kembangkan anak-anak kita. Dengan kekayaan makna-nya yang begitu luas serta selalu relevan dengan perkembangan zaman, pastinya al-Qur'an memberikan solusi yang tepat dalam menjawab permasalahan seperti yang telah disebutkan diatas.

Cukup banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menggambarkan bagaimana seharusnya sikap orangtua terhadap anaknya. Hal tersebut menggambarkan bahwa al-Qur'an sangat mengecam tindak kekerasan terhadap anak. Disamping penggambaran bagaimana baiknya sikap terhadap anak-anaknya. Secara tidak langsung, al-Qur'an memberitahukan bahwa sikap yang berlawanan dengan tuntunan al-Qur'an, minimalnya bisa dikatakan sikap tersebut kurang baik atau bahkan, paling parah sikap tersebut merupakan sikap yang bisa dikategorikan dalam tindak kekerasan terhadap anak.

Dalam penelitian Martha F. Erickson, yang dimuat dalam Jurnal Psikologi "Maltreatment" yang diterbitkan oleh Cambridge University, menemukan bahwa; 50 % ibu-ibu yang sadis pada anak-anaknya pada masa kecilnya diperlakukan secara sadis oleh orang tuanya.⁵ Jika permasalahan tersebut tidak ditangani secara bijak dan dicarikan solusinya, yang dikhawatirkan tidak menutup kemungkinan

⁵ Jurnal Unicef, *Kekerasan Terhadap Anak dan Dampak Pada Prilakunya*, ttp., tt., hlm.191

anak yang di besarkan dalam kondisi seperti itu, akan memberikan perlakuan yang sama terhadap anak-anaknya nanti. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk meneliti bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap masalah kekerasan tersebut. Karena masalah ini akan memberikan dampak yang begitu signifikan bagi generasi selanjutnya di masa yang akan datang.

Disuatu sisi, kekerasan terhadap anak merupakan isu kontekstual yang cukup viral dalam sosial media dan kasusnya slalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Disisi lain, al-Qur'an yang slalu relevan dengan berbagai permasalahan, dapat memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan tersebut. Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu ulama besar abad ini. Bahkan sebagian ulama sampai memujinya dengan mengatakan bahwa beliau adalah as-Syuthi abad ini. Oleh karena itu, solusi yang beliau ajukan dalam Tafsir al-Wasith dinilai sangat otoritatif.

Tafsir al-Wasith merupakan salah satu Tafsir yang bercorak *Fiqhy*.⁶ Hal ini bisa dilihat dari 199 karyanya menurut (Dr. Badi' as-Sayyid al-Lahham), banyak didominasi dalam bidang fiqih. Salah satu karyanya yang berkorelasi dengan penelitian penulis ialah *Al-fiqh al-Islam waadilatuhu*. Dalam karyanya ini beliau mengkhhususkan satu bab penjelasannya tentang hak-hak anak, dari mulai masalah pengasuhan anak, perwalian, nafkah, hingga berwasiat pada anak. Oleh sebab itu, mencari ide-ide Solusi al-Qur'an tentang berbagai kasus kekerasan terhadap anak penulis berasumsi akan menjadi lebih relevan.

B. Rumusan Masalah

⁶ Mufassir memiliki kecenderungan dalam bidang fiqih atau dengan kata lain ilmu fiqih merupakan minat mufassir sebelum melakukan usaha penafsiran.

Berbagai bentuk tindak kekerasan terekam jelas oleh media masa dan slalu mengalami peningkatan setiap tahunya. Penulis berasumsi bahwa jika permasalahan ini dibiarkan terlalu berlarut-larut akan menjadikan budaya dan memberikan dampak yang buruk pada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, disamping kita mengetahui tindakan apa saja yang dikategorikan dalam tindak kekerasan terhadap anak. Kita juga harus menemukan solusi agar permasalahan tersebut tidak terus terulang, karena pada kenyataannya kasus kekerasan ini masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berhubungan dengan pemaparan diatas, penulis akan mencari solusi dengan menganalisa penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Wasith mengenai ayat-ayat al-Qur'an tentang bagaimana mengurus atau menyikapi anak sesuai tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah, minimal mendekati. Sehingga setelah diketahui, maka akan menghasilkan solusi paradigma atas berbagai tindak kekerasan yang sering terjadi pada anak-anak sekarang ini. Untuk memperjelas hal tersebut penulis menurunkanya pada pertanyaan berikut ini :

Seperti apa solusi penghapusan kekerasan terhadap anak menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Wasith ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari kajian ini ialah sebagai berikut:

Mengetahui hasil penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Wasith mengenai solusi penghapusan kekerasan terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam. Khususnya, memberikan sumbangan solusi permasalahan kekerasan terhadap anak yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Dengan menghidupkan ajaran Islam (yang fleksibel) yang mampu berdialog dengan kondisi dan perubahan zaman. Adapun secara eksplisit penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu :

1. Kegunaan Akademik


Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Tafsir dan hadīts serta menambah wawasan tentang solusi untuk menghapuskan kekerasan terhadap anak dalam perspektif Tafsir. Baik bagi seluruh civitas akademika maupun masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pengamat dan pendidik serta masyarakat mengenai solusi untuk menghapuskan kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di masyarakat. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat merubah paradigma masyarakat dalam menyikapi atau mendidik anak-anak.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa al-Qur'an adalah solusi atas berbagai persoalan kehidupan. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa al-Qur'an pun berbicara tentang solusi atas problem kekerasan terhadap anak yang sering terjadi dalam realitas sekarang ini. Sebagai contoh, salah satu ayat al-Qur'an yang mengindikasikan larangan membunuh anak. (Qs.al-An'aam[6]: 151).



*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan **janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan**, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).(Qs.al-An'aam [6] : 151)*

Dalam Tafsir al-Wasith⁷ karya Wahbah az-Zuhaili penjelasan ayat diatas di satukan dengan ayat 152 dan 153. Sebelum masuk pada penafsiran ayat tersebut, beliau menjelaskan bahwa, al-Qur'an al-Kariim memuat sepuluh wasiat yang disepakati dalam seluruh agama (*samawi*). Nabi Muhammad SAW menjadi penyeru seluruh makhluk untuk mendengarkan bacaan tentang apa-apa yang dibawa dalam misi kerasulan beliau kepada seluruh umat manusia, lintas bangsa, baik berkulit hitam, merah, maupun putih.

Kemudian masuk pada penafsiran ayat, pertama beliau merujuk pada perkataan Ibnu Abbas yang mengatakan, "Dalam surah al-An'aam terdapat ayat-

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Wasith*, (Damaskus : Darul Fikr, 2001), Jil ke-1, hlm.624-627

ayat yang *muhkamat* yang merupakan *Ummul Kitab*".⁸ Kemudian beliau menjelaskan bahwa ke-tiga ayat tersebut (151 s.d 153) memuat sepuluh wasiat yang diantaranya disampaikan dalam bentuk larangan, sementara lima lainnya disampaikan dalam bentuk perintah. Hemat penulis, dari penjelasan beliau mengenai sepuluh wasiat tersebut, ada beberapa yang lebih berkorelasi dengan ayat 151, yang mana penjelasannya sebagai berikut :

Pertama, dalam wasiat ke-dua beliau (Wahbah az-Zuhaili) menjelaskan, bahwa menjadi konsekuensi logis ketika kita berbuat baik kepada ibu dan bapak kita, maka anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Ibnu Umar ;

بُرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، عِفُّوا تَعِفُّ نِسَاؤُكُمْ.

“Berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu pun berbuat baik kepadamu. Jagalah kehormatan, niscaya istri-istrimu pun menjaga kehormatan”.

Kedua, pada wasiat ke-tiga, isinya berupa larangan mengubur hidup-hidup anak perempuan dan membunuh anak laki-laki karena takut miskin.

Allah SWT-lah yang langsung menjamin rezeki serta kecukupan bagi para orang tua. Karena jika anak tersebut dididik dengan baik, maka anak-anak itu akan mematuhi ajaran agama yang benar serta ber-akhlak mulia.

Ketiga, pada wasiat ke-lima, beliau menjelaskan penegasan larangan membunuh manusia tanpa alasan yang benar. Karena itu merupakan kejahatan berat dan kemungkaran yang besar, serta merupakan penentangan yang sangat buruk terhadap ciptaan Allah SWT. *Keempat*, pada wasiat ke-enam, sedikit

⁸ *Muhkamat* : jelas dan tidak membutuhkan *penakwilan*. *Ummul Kitab* : ayat-ayat pokok atau induk.

disinggung tentang pengurusan harta anak, namun dalam konteks anak yatim. Tidak dibenarkan mengambil harta anak yatim terkecuali sebagai imbalan atas pengawasan terhadap usaha dan pengolahan harta anak yatim, penjagaan dan pembiayaan untuk keperluan pendidikan dan pengajaran, sedangkan wali yang mengurusinya adalah orang yang miskin dan membutuhkan.

Pada penghujung penjelasannya Wahbah Zuhaili menutupnya dengan pernyataan bahwa, Allah SWT mengakhiri sepuluh wasiat dengan penjelasan bahwa, wasiat ini merupakan tuntunan kebenaran dan jalan yang lurus. Siapa saja yang mengikutinya maka dia diridhai dan berada dalam kebenaran. Serta siapa yang berpaling darinya, maka dia tersesat, terjerumus dan menyimpang dari tuntunan petunjuk dan jalan Allah SWT yang lurus.

Oleh karena itu, penelitian ini dibangun atas teori dasar, yakni Islam secara tegas melarang tindak kekerasan terhadap anak.⁹ Penelitian ini akan mempergunakan metode Tafsir *Maudhu'i*. Sebagai langkah awal, penulis akan membahas pengertian metode Tafsir *Maudhu'i*. Kemudian, dilanjutkan dengan membahas berbagai aspek teknis dan metodologisnya.

Menurut Baqir Shadr, istilah tematik bermakna bahwa penelitian itu dimulai dari sebuah terma yang berasal dari realitas eksternal, selanjutnya mencari solusi permasalahan itu dalam al-Qur'an. Disebut juga "sintesis" karena ia merupakan suatu upaya menyatukan pengalaman manusia dengan al-Qur'an.

Namun, ini tidak bermakna bahwa metode ini berusaha untuk memaksakan pengalaman manusia kepada al-Qur'an dan menundukkan al-Qur'an kepadanya,

⁹..... Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji Qs.al-An'aam [6] : 151 .

melainkan metode Tafsir *Maudhu'i* itu bermaksud untuk menyatukan keduanya dalam konteks suatu pencarian tunggal dalam rangka merumuskan sebuah pandangan Islam (al-Qur'an) tentang pengalaman manusia atau suatu gagasan khusus yang dibawa oleh si *mufassir* ke dalam konteks pencariannya.¹⁰

Menurut al-Farmawi, dalam membahas suatu tema, diharuskan untuk mengumpulkan seluruh ayat yang menyangkut tema itu. Namun demikian, bila hal itu sulit dilakukan, maka sudah dipandang memadai jika dengan hanya menyeleksi ayat-ayat yang mewakili (representatif).¹¹

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiyaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.

Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dan dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional atau psikologis, dan pelecehan seksual anak.¹²

¹⁰ Sadr al, Muhammad Baqir, *Pendekatan Tematik Terhadap Tafsir Al-Qur'an dalam Ulumul Qan*, Vol I, No. 4, 1990. , hlm.34

¹¹ Farmawi al, Abd al-Hayy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (Matba'ah al-Hadarah al-'Arabiyah, Kairo : 1977), hlm. 62

¹² <www.wikipedia.com> diakses 23 November 2016.

Langkah penelitian penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian akan dimulai dengan cara mengklasifikasikan berbagai jenis kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam realitas kontemporer.
2. Mencari ayat-ayat al-Qur'an yang mengindikasikan solusi menghapuskan kekerasan terhadap anak.
3. Mencari penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Wasith mengenai ayat-ayat terkait di atas.
4. Merumuskan pemahaman yang utuh tentang solusi menghapuskan kekerasan terhadap anak.
5. Melakukan analisa komparatif antara hasil rumusan perihal solusi menghapuskan kekerasan terhadap anak yang diajukan Wahbah az-Zuhaili dengan solusi yang diajukan Teori lainnya.
6. Memaparkan hasil analisa dan menjelaskan temuan-temuan yang didapatkan dalam penelitian ini.
7. Memberikan kesimpulan hasil dari penelitian ini.
8. Menyusun laporan hasil penelitian ini, dan laporan ini tentunya akan disusun dalam format skripsi.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh pencarian penulis, kajian tentang kekerasan terhadap anak cukup banyak. Namun, yang secara khusus membahas dari perspektif Hasil Tafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan tema yang berkaitan, belum penulis temukan. Adapun beberapa kajian yang penulis temukan sebagai berikut :

Pertama, Dewi Fauziah dalam skripsinya yang berjudul *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga* (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY). Skripsi ini membahas karakteristik kekerasan yang terjadi di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY. Kesimpulan dari skripsinya adalah bahwa bentuk kekerasan yang terjadi disana berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan sosial.

Adanya tingkatan kekerasan dari yang ringan sampai yang berat dan berkali-kali, umumnya membawa dampak negatif bagi anggota keluarga khususnya anak yang menjadi korban kekerasan dan berpengaruh bagi pertumbuhan juga mental anak. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan adalah (1) faktor ekonomi, (2) faktor pendidikan, (3) faktor sosial keluarga, (4) faktor budaya, dan (5) faktor dari anak itu sendiri.¹³

Kedua, Kiswanto dalam skripsinya yang berjudul, *Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (studi kasus di lembaga rehabilitasi yayasan jawor kota semarang). Secara umum skripsi ini sama membahas tentang karakteristik kekerasan terhadap anak.

Fungsi anak dalam keluarga, serta dampak kekerasan yang terjadi kepada anak tersebut. Namun, bedanya penelitian ini lebih memfokuskan diri dalam penanganannya terhadap anak yang sudah mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis seperti yang telah disebutkan sebelumnya.¹⁴

¹³Dewi Fauziah, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga* (Skripsi, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

¹⁴Kiswanto, *Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Skripsi, Fakultas Dakwah, IAIN Walisongo).

Ketiga, Jamâl ‘Abdul al-Rahmân dalam *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah Saw.* yang merupakan terjemahan dari buku *Athfâlul Muslimîn, Kaifa Rabbâhumun Nabiyyul Amîn* mengkaji mengenai tahapan-tahapan mendidik anak yang dibagi menjadi empat tahap yaitu, *pertama*, mendidik anak mulai dari dalam sulbi hingga usia 3 tahun.

Selanjutnya, mendidik dari usia 4 hingga 18 tahun, *ketiga*, mendidik dari usia 10 hingga 14 tahun, *keempat*, mendidik dari usia 15 hingga 18 tahun. Pembahasan tersebut dilengkapi dengan ḥadīts-ḥadīts Rasulullah Saw. perbedaan yang mendasar dari buku dengan skripsi penulis yaitu, kajian skripsi ini difokuskan pada pembahasan perlindungan anak yang dikaitkan dengan ḥadīts-ḥadīts Rasulullah Saw.¹⁵

Keempat, Taufiq Suryadi dengan judul, *menguak tabir kekerasan terhadap anak*. Buku ini menekankan pada faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak serta upaya hukum dalam menyelesaikan tindak kekerasan anak, sedangkan pembahasan skripsi ini sendiri menekankan pada kritik terhadap pembatasan kekerasan terhadap anak.¹⁶

Kelima, Sri Rahmawati dengan judul, *Perlindungan anak dari kekerasan perspektif hadits*. Berangkat dari latar belakang yang sama, namun dengan perspektif yang berbeda. Dalam skripsi ini Sri Rahmawati merujuk pada hadis-hadis yang ada dalam *Al-Kutub al-Tis’ah*, kemudian dalam skripsi ini penelitiannya memaparkan 19 hadis yang secara global diindikasikan mengandung pesan

¹⁵Dewi Fauziah, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga* (Skripsi, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

¹⁶Maisaroh, *Kekerasan Orang tua Dalam Mendidik Anak* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga).

terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pada kesimpulannya, skripsi ini menekankan bahwa Hadits sebagai sumber kedua ajaran Islam, menaruh perhatian yang besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan.¹⁷

Dari pemaparan diatas, dapat ditemukan perbedaan penelitian penulis dengan buku atau penelitian yang telah disebutkan. Penelitian maupun buku diatas, kebanyakan memfokuskan analisisnya pada bentuk-bentuk kekerasan, dampak dari kekerasan tersebut. Ada juga yang lebih fokus pada tahapan mendidik dan melindungi anak sesuai tuntunan Rasulullah SAW.

Sementara penelitian penulis, selain menganalisis bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi pada anak-anak. Penulis juga mencari solusi masalah tersebut dalam al-Qur'an. Dengan merujuk pada hasil penafsiran seorang *mufassir*, khususnya dalam penelitian ini Tafsir al-Wasith karya Wahbah az-Zuhaili. Kemudian hasilnya akan diperkuat dengan teori-teori lain yang berkaitan dengan solusi dari permasalahan kekerasan terhadap anak tersebut. Dari mulai melindungi, mendidik, membiayai, serta mencukupi segala kebutuhan anak baik fisik maupun psikis.

G. Metodologi Penelitian

Secara garis besar, metodologi penelitian mencakup (1) metode yang digunakan dalam penelitian, (2) jenis data, (3) sumber data, (4) teknik pengumpulan data, serta (5) teknik analisis data.

1. Metode Penelitian

¹⁷ Sri Rahmawati, *Perlindungan Anak Dari Kekerasan* (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Sehubungan dengan jenis penelitian yang bersifat kualitatif ini, maka penulis menggunakan metode Deskriptif analitis. Setelah mendeskripsikan persoalan yang tercantum diatas maka, setelah itu akan dijelaskan lebih mendetail dan rinci. Metode deskriptif ialah metode yang bertujuan untuk melukis jelaskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁸

2. Jenis Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan ialah data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari tindakan, kata-kata, atau data tertulis seperti dokumen dan lain-lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data dibagi dua yaitu *sumber data primer (pokok)* dan *sumber data sekunder (tambahan)*. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Tafsir Al-Wasith karya Wahbah Zuhaili.

Adapun data sekunder merupakan data penunjang dari data primer. Data ini bersumber pada literatur baik buku, jurnal ilmiah, dan google book, yang ada kaitannya dengan pembahasan yang dikaji baik secara langsung maupun tidak.

Adapun data sekunder yang penulis gunakan di antaranya adalah:

- Annisa Indriyanti, *Pendidikan Anak dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Perspektif Al-Quran* (Jurnal Ilmiah: pdf)
- Jamaal ‘Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah Saw.*

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Ushuluddin UIN Sgd Bandung : 2012), hlm.43-44

¹⁹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.157

- Santi Awaliyah, *Konsep Anak Dalam al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam Dalam Keluarga* (Skripsi)
- Kevin Steede, *10 Kesalahan Orang Tua dalam Mendidik Anak*.
- Dewi Fauziah, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga* (Skripsi, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga).
- Nandiyah Abdullah, *Kekerasan Terhadap Anak Bom Waktu Masa Depan* (Pdf).
- Juniawati. *Komunikasi dalam keluarga : upaya strategis mencegah kekerasan pada anak* (Pdf)
- Kiswanto, *Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Walisongo).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/studi dokumentasi (*library research/book survey*), yaitu teknik penelitian dengan cara mengkaji sejumlah teks atau dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan literatur yang sesuai dalam penelitian dengan cara mengumpulkan sumber data penelitian. Kemudian mengolah data dan melakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya, membuat kesimpulan dari materi-materi yang sudah dikumpulkan dan dianalisis.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan, kemudian disusun secara sistematis. Adapun terkait dengan pendekatan, yaitu *content*

analysis.²⁰ Untuk menemukan data dan menyusunnya secara sistematis sesuai dengan sasaran yang diperlukan. Analisis data ini sendiri diperlukan untuk mewujudkan sebuah hasil penelitian yang jelas, efektif juga sistematis. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan berbagai jenis kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam realitas kontemporer.
2. Mendata, mengumpulkan dan menginventarisir ayat-ayat al-Qur'an yang mengindikasikan solusi al-Qur'an tentang fenomena kekerasan terhadap anak.
3. Mencari Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Wasith mengenai ayat-ayat terkait di atas.
4. Merumuskan pemahaman yang utuh tentang solusi al-Qur'an tentang fenomena kekerasan terhadap anak.
5. Melakukan analisa komparatif antara hasil rumusan tentang solusi al-Qur'an tentang fenomena kekerasan terhadap anak yang diajukan Wahbah az-Zuhaili dengan solusi yang diajukan teori lain.
6. Memaparkan hasil analisa dan menjelaskan temuan-temuan yang didapatkan dalam penelitian ini.
7. Memberikan kesimpulan hasil dari penelitian ini.
8. Menyusun laporan hasil penelitian ini, dan laporan ini tentunya akan disusun dalam format skripsi.

²⁰ Metode yang digunakan dalam jenis penelitian yang bersifat normatif, dengan menganalisis sumber-sumber tertentu, dan datanya dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan.